



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kolonel Soetadji No. 5 Telp. (0552) 21162, Fax. 21698
TANJUNG SELOR KODE POS 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 421.2/ 3463 /DISDIK-II/2016

TENTANG:

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 010 TANJUNG PALAS UTARA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan pembelajaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar, maka diberikan izin pendirian sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;
- b. Bahwa Sekolah tersebut adalah Sekolah Dasar Negeri 010 Tanjung Palas Utara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin pendirian Sekolah Dasar Negeri 010 Tanjung Palas Utara di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008, Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | SEKOLAH DASAR NEGERI 010 TANJUNG PALAS UTARA |
| 2. NSS | : | 10.1.16.04.03.010 |
| 3. NPSN | : | 30402509 |
| 4. Alamat | : | Jl. Diponegoro Ds. Ruhui Rahayu |
| 5. Tahun Berdiri | : | 1991 |
| 6. Kecamatan | : | Tanjung Palas Utara |
| 7. Kabupaten | : | Bulungan |
| 8. Provinsi | : | Kalimantan Utara |

- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar agar senantiasa berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 1 Maret 2016
Kepala Dinas,



H. JAMALUDDIN SALEH, S.Pd.
NIP. 19680726 199702 1 004

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta.
2. Kepala Biro Organisasi Setjen Kemdikbud di Jakarta.
3. Direktur PLP Ditjen Kemdikbud di Jakarta.
4. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor
5. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
8. Kepala BPKAD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
9. Kepala BKD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
10. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Utara di Tanjung Selor
11. Camat Tanjung Palas Utara